

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS PENDEBITAN
DANA REKENING NASABAH SECARA ELEKTRONIK
AKIBAT KESALAHAN SISTEM BANK DAN PERLINDUNGAN
NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN JUNCTO UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS
JASA KEUANGAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Lisa Junia
(1187015)

Keberadaan lembaga perbankan memiliki kontribusi dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian. Dalam memajukan usaha perbankan peranan nasabah selaku konsumen produk jasa perbankan sangat besar yaitu melalui dana yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk tabungan. Bank memberikan fasilitas kepada penyimpan dana, salah satunya adalah dengan menyediakan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi perbankan. Bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya ditunjang oleh sistem elektronik perbankan yang penggunaannya selain memberikan kemudahan ternyata dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah yaitu penarikan dana rekening nasabah akibat kesalahan sistem bank. Permasalahan timbul terkait keabsahan dan pertanggungjawaban bank.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan dengan menelaah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara meneliti dan menganalisis buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan metode penelitian yuridis normatif maka tujuan yang hendak dicapai yaitu mengetahui keabsahan transaksi perbankan secara elektronik, mengkaji dan memahami pertanggungjawaban bank serta perlindungan hukum terhadap nasabah atas penarikan dana rekening nasabah secara elektronik akibat kesalahan sistem bank.

Keabsahan dari transaksi perbankan secara elektronik didasarkan pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maka hasil cetak mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan alat bukti hukum yang sah dalam transaksi perbankan secara elektronik. Bank harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nasabah apabila kerugian itu diakibatkan oleh kesalahan sistem bank berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Agar pemerintah mengawasi kinerja bank dan memberikan perlindungan terhadap nasabah serta pihak bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola sistem elektronik.

Kata Kunci: Transaksi Elektronik Perbankan, Tanggung Jawab Bank, dan Perlindungan Nasabah

ABSTRACT
ACCOUNTABILITY DEBT BANK ACCOUNT CUSTOMERS OVER
AN ELECTRONIC FUNDS BANK SYSTEM DUE TO ERRORS AND
PROTECTION OF CUSTOMERS BASED ON ACT NUMBER 10
YEARS 1998 ON BANKING JUNCTO THE ACT NUMBER 21 IN
2011 ABOUT FINANCIAL SERVICES AUTHORITY JUNCTO ON
THE ACT NUMBER 8 1999 ABOUT CONSUMER PROTECTION

Lisa Junia
(1187015)

Existence of banking institution having contribution in maintaining the sustainability of the economic. In advancing the role of the banking business customers products as the consumers of banking services very significant namely through funds deposited by the community in the form of savings. Bank facilities to give hedge fund, one of them is by providing automated teller machine (ATM) that can be used by customers to do banking transaction. Bank in doing their operations supported by a system of electronic banking that its use in addition to providing ease fact can inflict loss for customers namely debt account customers funds iniquity of the bank system. Arising related problems and the accountability of the validity of the bank.

The methods used in this research is normative juridical research because of this research done with the review of secondary data, namely the data obtained through the ingredients of literature. Secondary data obtained through the study of literature, by means of research and analyzing literature books, the legislation, and other written materials relevant to the problems out. With a method of research and juridical normative the goal is achieved will know the validity of banking transactions electronically, study and understand bank and accountability of legal protection to customer over customers debt account funds electronically iniquity bank system.

The legality of banking transactions electronically, based on article 5 and article 6 law number 11 Year 2008 of the information and electronic transactions (ITE) and print of automated teller machine (ATM) is legal proof of a legitimate tool in the banking transactions electronically. Banks should be responsible for the losses experienced by the customer if the loss was caused by the fault of bank system based on The Civil Law Act, consumer protection act and the Act on information and electronic transactions. So the Government oversaw the bank's performance and provide protection against the customer and the bank should implement the principle of prudence in managing electronic systems.

Keywords: Electronic Transaction Banking, Banking Responsibility, and Customer Protection

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Keaslian.....	i
Persetujuan Skripsi.....	ii
Pengesahan Pembimbing.....	iii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian.....	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DAN NASABAH DALAM PENGGUNAAN JASA PERBANKAN	
A. Bank dan Peranannya dalam Perekonomian.....	23
1. Pengertian Bank.....	23
2. Pengaturan Perbankan dalam Hukum Positif Indonesia.....	25
3. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank.....	27

4. Prinsip-prinsip Umum Perbankan.....	33
B. Jenis-jenis Bank.....	46
C. Jasa-Jasa Perbankan.....	49
D. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Pengguna Jasa Perbankan.....	53
1. Pengertian Nasabah.....	53
2. Perjanjian Sebagai Landasan Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah.....	54
E. Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Jasa Layanan Bank.....	67
1. Pengertian dan Pengaturan Perlindungan Konsumen.....	67
2. Jenis Pertanggungjawaban Perlindungan Konsumen.....	69
3. Sanksi atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	72
BAB III SISTEM ELEKTRONIK BANK DALAM UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN AKTIVITAS PERBANKAN	
A. Sistem Elektronik.....	76
1. Pengertian Sistem Elektronik.....	76
2. Dasar Hukum Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank.....	81
3. Pelaksanaan Penggunaan Teknologi Sistem Informasi.....	83
B. Peran Teknologi Sistem Informasi dalam Perbankan.....	87
C. Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.....	90

1. Pengertian Tata Kelola yang Baik dalam Penerapan Teknologi Informasi <i>(Information Technology Governance)</i>	90
2. Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dalam Penerapan Teknologi Informasi <i>(Information Technology Governance)</i>	92
3. Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.....	98
D. Perkembangan Teori tentang Tanggung Jawab Hukum.....	104
1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Keperdataan...	104
2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Teknologi Informasi.....	108
3. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.....	111
 BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN BANK DAN PERLINDUNGAN NASABAH ATAS PENDEBITAN DANA REKENING NASABAH SECARA ELEKTRONIK AKIBAT KESALAHAN SISTEM BANK	
A. Keabsahan Transaksi Perbankan Secara Elektronik.....	116
B. Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Atas Pendebitan Dana Rekening Nasabah Secara Elektronik Akibat Kesalahan Sistem Bank.....	122
C. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank.....	131
1. Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	131

2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank.....	134
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	145
Daftar Pustaka.....	148
Curriculum Vitae.....	151